



Konsep Kerakyatan Dalam Filsafat Politik Ibnu Rusyd (Studi Kasus Di Desa Kadibolo Klaten)

Dwi Emy

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

20105010003@student.uin-suka.ac.id

Abstract; *This research will discuss issues regarding democracy in the view of Ibn Rushd's political philosophy. He is one of the figures who discusses democracy. In this context, Ibnu Rushd puts forward democracy as a concept of independence and freedom. However, according to him, independence and liberty are not without regulatory actions, but freedom and freedom according to religious principles. Ibnu Rushd promoted the concept of democracy, a system which according to him was more in line with the basic laws of human nature. As a realization of the popular ideas he promoted, Ibnu Rushd offered the concept of sovereignty (as-Siyadah) which contained three basic popular principles, namely freedom or independence (al-Huriyyah), equality (al-Musawah), and diversity (pluralism). This research uses quantitative methods with data collection techniques and interviews with several people in Kadibolo village who apply the populist concept based on Ibnu Rushd's thoughts. The research findings are that in Kadibolo village itself, in running its government, it uses popular principles which give its people independence in expressing opinions and also in carrying out activities. However, this does not mean that independence frees them*

to act as they please, there are still applicable regulations that must be obeyed so that Kadbiolo village remains well organized.

Keywords: *Democracy; Freedom; Ibn Rusyd; Politics.*

Abstrak; *Penelitian ini akan membahas permasalahan mengenai kerakyatan dalam pandangan filsafat politik Ibnu Rusyd. Ia merupakan salah satu tokoh yang membahas tentang kerakyatan. Dalam konteks ini Ibnu Rusyd lebih mengemukakan kerakyatan sebagai konsep kemerdekaan dan kebebasan. Namun kemerdekaan dan kebebasan menurutnya bukanlah tanpa adanya perbuatan yang mengatur, akan tetapi merdeka dan bebas sesuai prinsip agama. Ibnu Rusyd mengusung konsep kerakyatan, sebuah sistem yang menurutnya lebih sesuai dengan hukum-hukum dasar fitriyah manusia. Sebagai realisasi ide kerakyatan yang diusungnya, Ibnu Rusyd menawarkan konsep kedaulatan (as-Siyadah) yang di dalamnya terkandung tiga prinsip dasar kerakyatan, yakni kebebasan atau kemerdekaan (al-Huriyyah), persamaan (al-Musawah), dan keberagaman (pluralisme). Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dan wawancara beberapa orang di desa Kadibolo yang menerapkan konsep kerakyatan atas pemikiran Ibnu Rusyd. Temuan penelitian bahwa di desa Kadibolo sendiri dalam menjalankan pemerintahannya menggunakan prinsip kerakyatan yang memberikan kemerdekaan masyarakatnya dalam menyampaikan pendapat dan juga dalam berkegiatan. Akan tetapi bukan berarti kemerdekaan tersebut membebaskan mereka untuk bertindak semaunya, tetap ada peraturan yang berlaku untuk ditaati agar desa Kadbiolo tetap tertata dengan baik.*

Kata Kunci: *Ibnu Rusyd; Kerakyatan; Kebebasan; Politik.*

A. Pendahuluan

Problem tentang kerakyatan memberikan sebuah pemahaman kepada rakyat bahwa sebuah kekuasaan berasal dari rakyat. sehingga rakyat akan memunculkan sebuah peraturan yang menguntungkan dan membela hak-haknya. Agar semuanya itu terwujud, diperlukan sebuah peraturan bersama yang mendukung dan menjadi dasar pijakan dalam kehidupan bernegara untuk menjamin dan melindungi hak-hak rakyat.¹

Selain itu, persoalan penting mengenai kerakyatan ialah diperbolehkannya atau dibebaskan untuk menyuarakan pendapat dan kehendak (*freedom of speak and press*). Maksudnya, inti dari kerakyatan berada pada kebebasan rakyat dalam memilih apa yang menjadi pilihannya dan sesuai dengan nalurinya. Sebab, penerapan kerakyatan pada sebuah pemerintahan mengakibatkan pandangan menjadi lebih luas tanpa ada batasan dan mengikutsertakan dari berbagai komponen yang terdapat pada masyarakat.²

Pandangan Ibnu Rusyd mengenai kebebasan ialah sebuah prinsip yang sefrekuensi dengan prinsip yang ada dalam agama Islam. Hal tersebut merupakan cerminan dari kerakyatan (*as-Siyasah al-Jami'ah*). Ibnu Rusyd beberapa kali membuat buku salah satunya adalah pembahasan mengenai politik dengan judul *fi al-siyasah: Muchtar Kitab al-Siyasahli Aflatun* yang berisi tentang komentar yang diberikan oleh Ibnu Rusyd mengenai pembahasan Plato dalam buku “Republik”.³ Sebab Plato merupakan pembahasan mengenai seberapa penting suatu lembaga bagi kehidupan.

Dalam suatu negara yang menerapkan konsep kerakyatan, maka daerah-daerah terencilnya juga menerapkan hal demikian. Penelitian ini selain untuk menjelaskan mengenai pengertian

¹ Cora Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, <https://doi.org/10.31078/jk1027>, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1027>

² Fatorrahman, *Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam*, STIT Aqidah Usymuni Sumenep, Jurnal Ilmuna Vol.2 No.1 Maret 2020, hal 38.

³ Halimatuzzahro, *Filsafat Politik Ibnu Rusyd (Kajian atas Kitab Al-Arudi fi al-Siyasah: Mukhtacar Kitab al-Siyasah Li Aflatun)*, Jurnal Refleksi, vol.17, 2017, hal.81.

kerakyatan secara umum, penelitian ini juga dilakukan untuk mengetahui bagaimana konsep kerakyatan yang digunakan di Desa Kadibolo dari sudut pandang kerakyatan dalam filsafat politik (*al-Jumhuriyah wa al-Ahkam*) Ibnu Rusyd.

Terkait dengan penelitian tentang tema, ada beberapa penelitian diantaranya yang ditulis oleh Fauzan dengan tema “Pemikiran Politik Ibnu Rusyd” dalam penelitiannya menyatakan bahwa sebagai realisasi ide demokrasi yang diusungnya, Ibnu Rusyd menawarkan konsep “kedaulatan rakyat” (*al-siyadah*) yang di dalamnya terkandung tiga prinsip dasar demokrasi, yaitu kebebasan atau kemerdekaan (*al-hurriyah*), persamaan (*al-musawah*), dan keberagaman (*pluralisme*).⁴ Kemudian penelitian Nur Sakina Harahap dengan tema “Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Ruysd Terhadap Teori Plato” menyimpulkan bahwa Negara yang mengedepankan kerakyatan itulah yang dikehendaki oleh Ibn Rusyd, yaitu Negara rasio dan agama, Negara ilmu dan kepercayaan, Negara duniawi dan rohani.⁵ Serta penelitian yang di tulis oleh Halimatuzzahro dengan tema “Filsafat Politik Ibnu Rusyd” yang menyimpulkan bahwa dalam beberapa hal Ibnu Rusyd memang memiliki kesamaan dengan Plato seperti definisi tentang keadilan, dan pemimpin kota utama. Tetapi dalam hal penggunaan metode sebagai analisis dalam filsafat politiknya, ia lebih mengutamakan metode demonstratif ala Aristoteles.⁶ Berdasarkan penelitian di atas, akan berbeda dengan apa yang akan peneliti kaji, dengan mengambil sebuah sampel disebuah daerah yang menerapkan system demokrasi dengan menggunakan analisis pemikiran Ibnu Rusyd.

Penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kuantitatif yang melibatkan pengumpulan data yang relevan dan berhubungan dengan persoalan yang sedang dibahas. Teknik

⁴ Fauzan, *Pemikiran Politik Ibnu Rusyd*, Kalam, Vol. 9, No. 2, 2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/336>, <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i2.336>

⁵ Nur Sakina Harahap, “Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Ruysd Terhadap Teori Plato”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

⁶ Halimatuzzahro, “Filsafat Politik Ibnu Rusyd”, *Refleksi; Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 17, No. 1, 2017. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1873>, <https://doi.org/10.14421/ref.v17i1.1873>

penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data dan wawancara dari beberapa pihak warga desa Kadibolo untuk mendapatkan data yang relevan mengenai konsep kerakyatan yang diterapkan di desa tersebut. Selanjutnya, peneliti juga menggunakan studi literatur dengan menganalisa beberapa jurnal, buku maupun *website* yang berkaitan dengan konsep kerakyatan dalam filsafat politik Ibnu Rusyd. Setelah data yang diperlukan telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder, maka oleh peneliti dilakukan analisa secara mendalam dari pengetahuan dan data yang ada dengan pola pemikiran induktif empiris dan rasional hingga kemudian diambil kesimpulan.

B. Demokrasi dan Ibnu Rusyd

Kalimat kerakyatan awal mulanya dari bahasa Yunani yakni *demos* dan *kratos*. Makna dari *demos* sendiri ialah rakyat dan *kratos* ialah pemerintahan. Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwasannya kerakyatan adalah pemerintahan rakyat, yakni suatu negara yang mana rakyat merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Artinya, kerakyatan mengutamakan perintah rakyat atau kekuasaan dipegang penuh oleh rakyat, yang mana prinsip utamanya adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.⁷

Kerakyatan juga dapat dimaknai sebagai sebuah kelompok yang mempunyai nilai sistem. Maka dari itu, tahapan yang dilalui pada demokratisasi agama Islam banyak kemungkinan terjadi di daerah yang memiliki penduduk muslim paling banyak. Pada dasarnya Islam hadir untuk dapat mewujudkan demokratisasi ditengah-tengah masyarakat. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip dalam agama Islam, yakni prinsip pembebasan. Selain itu, prinsip tersebut sesuai dengan pemikiran Ibnu Rusyd, yang mana beliau mengutamakan kemerdekaan serta kebebasan bagi masyarakat dalam berpolitik.

Ibnu Rusyd memandang manusia akan merasa sempurna jika ia berada di tengah-tengah suatu negara yang memiliki sistem

⁷ Yessyca Yunitasari dkk, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, Jurnal Historica ISSN No. 2252-4673 Issue. 1 Volume. 1, 2017, hal. 83-82.

dan tatanan yang mapan. Artinya, seorang manusia akan merasa aman jika terdapat suatu negara yang menjadi penopang bagi kehidupannya.⁸ Hal tersebut bertentangan dengan pendapat beberapa Sufi yang menyebutkan bahwasannya apabila ingin merasa dekat dengan Allah, maka akan lebih baik jika ia keluar dari tatanan pemerintahan tersebut. Padahal jika berada dinegara yang ideal maka hal tersebut tidak akan terjadi, maksud dari negara ideal ialah suatu negara yang memiliki keseimbangan antara syariat dengan akal.⁹

Ibnu Rusyd yang merupakan seseorang yang demokrat dan memberikan ajaran tentang “fikiran yang bebas” yang sesuai dengan ajaran demokrat dengan prinsip “kemerdekaan untuk berfikir”, “kemerdekaan untuk bertingkah laku”, sehingga Ibnu Rusyd merupakan seseorang yang memiliki pemikiran dengan hasil pemikirannya yang dapat meleburkan tembok-tembok yang dapat menjadi batas atas segala peraturannya. Ciri khas dari sebuah kerakyatan adalah ditegakkannya fikiran orang-orang secara bebas. Kumpulan dari banyak pandangan yang ditegakkan disebut juga dengan mayoritas, sementara kumpulan dari sedikit pandangan disebut juga dengan minoritas dan yang dimaksud dengan kerakyatan itu adalah kumpulan pandangan secara bebas dari setiap orang.

Ciri khas kemerdekaan berfikir dari pandangan Ibnu Rusyd ialah kemerdekaan yang diberikan oleh seseorang dalam berfikir secara liar tanpa memperhatikan aturan yang ada. Akan tetapi tetap menyesuaikan dengan syariat agama. Dalam menegakkan kerakyatan disuatu negara maka harus menyeimbangkan antara rasionalitas dan religionalitas. Sehingga karena hal tersebutlah suatu negara kerakyatan yang dimaksud dengan Ibnu Rusyd ialah negara yang menegakan rasionalitas dan juga religionalitas, sebuah pengetahuan dan juga kepercayaan,

⁸ Mochamad Parmudi, *Islam dan Kerakyatan di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran PolitikIslam)*, 2014, hal.47.

⁹ Fuad Mahbub Siraj, *Ibnu Rusyd Cahaya Islam di Barat* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012).

sebuah negara yang memperhatikan antara dunia dan akhiratnya.¹⁰

Ibnu Rusyd memandang jika sebuah pemerintahan yang membebaskan berfikir, maka dapat dilihat dari pemerintahan tersebut membuat peraturan-peraturan yang menyesuaikan apa yang menjadi keinginan rakyatnya. Ibnu Rusyd juga mengatakan bahwasannya “di sebuah pemerintahan yang menganut kerakyatan, maka setiap rakyatnya akan mempunyai kebebasan secara mutlak, serta kebebasan dalam melakukan pekerjaan kesukaannya, dan juga kebebasandalam berkegiatan bersosial dan bermasyarakat sesuai dengan minatnya”.

Sehingga konsep suatu pemerintahan yang menganut kerakyatan bagi Ibnu Rusyd ialah suatu pemerintahan yang membebaskan rakyatnya dalam melakukan kegiatannya tanpa sebuah peraturan yang memberatkan serta dalam menjalankannya maka rakyat tersebut akan merasa senang sebab kegiatan yang dilakukannya merupakan hal yang disukainya, sehingga hal tersebut dapat meningkatkan dan keahlian yang dimiliki oleh rakyat tersebut. Oleh karena hal tersebut, dalam sebuah pemerintahan tersebut akan tumbuh masyarakat yang memiliki keahlian yang beragam sesuai dengan minatnya.

Ibnu Rusyd dalam menciptakan dan merealisasikan apa yang menjadi pikirannya, maka ia memberikan prinsip mengenai “kedaulatan rakyat” (*al-Siyadah*). Prinsip dari kedaulatan tersebut mengandung arti bahwasannya kemauan masyarakat yang diwadahi dengan keinginan umum menjadi pedoman bagi pemerintahan, dalam pemerintahan tersebut terdapat para wakil rakyat yang dapat mengabdikan apa yang menjadi keinginan rakyat. Prinsip yang diberikan oleh Ibnu Rusyd ini mengandung tiga syarat apabila ingin menciptakan sebuah kerakyatan, yakni sebagai berikut:¹¹

1. Prinsip Kebebasan atau Kemerdekaan (*al-Huriyyah*)

¹⁰ Fauzan, *Pemikiran Politik Ibnu Rusyd*, vol.9, Jurnal Al-Bayan, Tahun 2015, hlm. 347.

¹¹ Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat*, Penerbit BulanBintang, Jakarta. Hal.215.

Dalam karyanya, Ibnu Rusyd memberikan pandangan mengenai kenegaraan yakni dengan judul "*Jawarmi af-Lathun*" serta pandangannya mengenai hukum diberi judul "*BidayatulMujtahid*". Dari dua buku tersebut dapat dicetuskan kembali sebuah buku yang membahas keduanya secara bersamaan, yakni buku dengan judul "*al-Jumhuriyah wa al-Ahkam* (Republik dan Hukum)". Ibnu Rusyd dalam pandangannya tentang kemerdekaan dengan sebutan "sebuah kegiatan yang dilakukan tanpa paksaan maupun hambatan". Dalam kegiatannya, tindakan atau kegiatan masyarakat seringkali dibatasi oleh peraturan-peraturan dan hukum dengan sanksi yang berlaku, maka hukum dan kemerdekaan seringkali dianggap tidak sinkron. Yang dimaksud kemerdekaan sendiri adalah bukan berarti masyarakat dapat melakukan kebebasan tanpa memperhatikan peraturan, akan tetapi kemerdekaan berarti masyarakat bertindak dengan memperhatikan dan mematuhi peraturanyang berlaku.

Sehingga kerakyatan diartikan sebagai "kekuasaan didasarkan pada rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat", artinya bahwasannya jika masyarakat taat pada pemerintahan, maka negara akan memperhatikan kebijakannya dengan menyesuaikan kondisi rakyat, hal tersebut merupakan realisasi dari kerakyatan. Bukan berarti kerakyatan merupakan entitas elit merupakan penguasa, akan tetapi para elit akan memimpin serta bertanggung jawabterhadap kepemimpinannya.

2. Prinsip Persamaan (*al-Musawah*)

Konsep pemikiran persamaan merupakan sebuah pemikiran yang mendasar dalam sebuahpemerintahan. Namun kesamaan tidak bisa diartikan sebagai masyarakat mempunyai segala sesuatu yang sama, karena pada dasarnya setiap masyarakat itu berbeda, akan tetapi yang dimaksud dengan persamaan ini adalah "masyarakat memiliki kesamaan dalam pandangan hukum". Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari sebuah pemerintahan yang menganut sistem kerakyatan, yakni tujuan untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan setara.

Dalam sebuah pemerintahan akan menyusun sebuah aturan atau undang-undang yang berisi tentang hak dan kewajiban

rakyat. Arti dari negara hukum ialah sebuah perolehan dari makna kata *Rechstaat* dan *Rule of Law* yang ada pada pembahasan ilmu hukum yang ada di Indonesia. Prinsip memberikan perlindungan hukum terhadap rakyat dapat dilakukan dengan membuat sebuah lembaga yang berprinsip pada asas-asas kemerdekaan yang adil serta memberikan jaminan terhadap hak setiap rakyatnya.¹²

Ibnu Rusyd berpendapat bahwasannya hal yang harus ada dalam sebuah negara kerakyatan adalah persamaan atas kedudukan. Berlaku pula pada seseorang yang memiliki kekuasaan, akan memiliki kesamaan dengan rakyat lainnya dalam pandangan hukum. Sehingga tidak akan ada masyarakat yang merasa di prioritaskan dan yang tidak di prioritaskan, karena semua memiliki kesamaan dimata hukum. Manusia memiliki perbedaan dari segi pekerjaannya, kewajiban dan tanggung jawabnya maupun tugas yang diberikan oleh sebuah pemerintahan terhadap dirinya. Selain itu, persamaan apabila dipandang dari segi cita-cita, maka perempuan dan laki-laki mempunyai peranan yang adil.

Maksudnya adalah seorang pria yang memiliki kekuatan, sedangkan wanita memiliki kelembutan. Hal tersebut tidak membedakannya di mata hukum, karena pada dasarnya manusia diciptakan dari jenis yang sama. Kondisi tersebut yang dinamakan persamaan daripandangan Ibnu Rusyd.

Sementara dalam agama Islam menjunjung tinggi keadilan, sebab Allah SWT memiliki sifat Al-‘Adl (Maha Adil) yang sudah sepatasnya diterapkan oleh manusia. Dalam Islam sendiri juga menyusun konsep keadilan, yaitu yang *pertama*, keadilan yang berlandaskan pada UU yang berlaku, yaitu memberikan sarana yang menunjang kesejahteraan rakyat, misalnya memberikan fasilitas rumah sakit, ekonomi, pendidikan dll. *Kedua*, keadilan yang dilandaskan pada tauhid yaitu manusia yang memiliki rasa ikhlas dalam bersyariah dan beraqidah, karena kodratnya Tuhan telah memberikan rasa ikhlas pada manusia.

¹² Nur Sakina Harahap, *Kerakyatan Dalam Teosofi Ibnu Rusyd Terhadap Teori Plato*, Vol.3 No1, JurnalRusydiah, Tahun 2022. Hlm.1

Keadilan dalam suatu negara pada umumnya diwujudkan hanya untuk mensejahterakan rakyatnya. Dalam Islam sendiri banyak sekali pembahasan mengenai prinsip adil yang harus diterapkan pada diri manusia dengan maksud agar mereka memiliki kesempatan dalam memanfaatkan apa yang menjadi haknya dan dapat terpenuhi apa yang menjadi kebutuhannya, serta agar dapat menjamin *hifzud-diin*, *hifzun-naas*, *hifzul-‘aql*, *hifzul-maal*, serta *hifzun-nasb*. Tegaknya keadilan pada sebuah negara dapat ditandai dengan diterapkannya 5 (lima) pilar tersebut dalam menata kehidupan manusia.

3. Prinsip Keberagaman (*Pluralisme*)

Prinsip ini pada dasarnya ditujukan pada suatu daerah yang memiliki keberagaman, dimana masyarakatnya tidak sama antara satu dengan yang lain, melainkan dibagi menurut kecintaannya, suku, ras, bahasa, agama dan lain sebagainya, dimana perbedaan tersebut menjadi salah satu pemicu terjadinya permasalahan sosial. Menurut pandangan Ibnu Rissyd, pada umumnya prinsip keberagaman ini diterapkan untuk negara-negara yang mengusung konsep kerakyatan supaya permasalahan yang disebabkan oleh faktor-faktor tersebut dapat ditangani. Oleh sebab itu dalam memberikan jaminan keamanan dan memberikan hak dan kewajiban kepada masyarakat merupakan tanggung jawab bagi negara.

Sebuah konsep toleransi beragama harus diterapkan di Indonesia, sebab di Indonesia memiliki banyak keberagaman dari setiap daerah. Dengan diterapkan konsep moderasi beragama tersebut akan membentuk masyarakat untuk saling menghormati dan menyesuaikan diri. Tentunya dalam menerapkan konsep tersebut akan melalui proses yang panjang, salah satunya adalah tetap mentaati apa yang diajarkan dalam agama masing- masing, dan di Indonesia sendiri telah memberikan pedoman untuk saling toleransi yang tercantum dalam butir-butir Pancasila.

Di Indonesia sendiri telah mengatur tentang keberagaman yang dicantumkan dalam Undang-Undang dan konstitusi, yaitu tertulis dalam pasal 18B ayat 2, yang artinya bahwasannya negara menghargai dan mengakui keberagaman yang ada di Indonesia serta dapat berlaku adat istiadatnya

dengan tetap berlandaskan pada prinsip NKRI. Selain itu, terdapat pada pasal 32 ayat 1 yang menyebutkan bahwasannya Indonesia memberikan jaminan kemerdekaan rakyat dalam meningkatkan kebudayaan daerahnya. Meskipun Indonesia memiliki keberagaman, Undang-Undang tetap diberlakukan untuk seluruh rakyat untuk memberikan hak yang sama bagi masyarakat.

Sementara berdasarkan pandangan dari ilmuwan muslim yakni Nurcholish Madjid menyebutkan bahwasannya Tuhan menghendaki manusia untuk hidup dengan prinsip pluralisme. Seperti dalam firman Allh SWT dalam Q.S. (49:13) bahwasannya manusia pada dasarnya diciptakan dengan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya saling mengenal dan menghormati, ayat tersebut menjelaskan bagaimana pentingnya untuk menanamkan rasa saling menghormati satu sama lain walaupun dengan perbedaan budaya, adat, suku dll. Pada dasarnya prinsip pluralisme ditujukan pada negara yang memahami bahwa keberagaman merupakan sesuatu hal yang baik dan pantas untuk dihormati. Allah juga menjelaskan bahwa perbedaan kulit bukanlah sebuah masalah, namun merupakan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia (Q.S. 30:22). Maka dari itu, dalam menegakkan prinsip pluralisme dibutuhkan sikap toleransi atau saling menghormati dan menghargai perbedaan.¹³

C. Konsep Kerakyatan Atas Pemikiran Ibnu Rusyd Di Desa Kadibolo

Menurut pandangan Ibnu Rusyd mengenai konsep kerakyatan yang telah dijelaskan di atas, maka pandangan politik tersebut adalah salah satu perwujudan kolaborasi antara ilmu dan amal. Dalam perihal politik, Ibnu Rusyd lebih memfokuskan pada prinsip kebebasan. Kebebasan atau kemerdekaan ini menurut Ibnu Rusyd merupakan perwujudan dari kerakyatan. Ibnu Rusyd dalam memberikan pandangan tentang politik

¹³ Nurcholis Madjid, *Kata Pengantar: Umat Islam Memasuki Zaman Modern Dalam Bukunya Islam, Doktrin, Dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992) Hal.58.

menggunakan cara yang sama dimana para filosof sebelumnya memberikan cara pandang yang mengkolaborasi antara agama dengan filsafat. Ibnu Rusyd menggunakan akal dan juga agama dalam memandang politik, khususnya pada konsep kerakyatan. Menurutnya, akal dan agama bukanlah sesuatu hal yang berbeda, maka dari itu Ibnu Rusyd menggunakan dua elemen tersebut untuk mewujudkan konsep kerakyatan di suatu negara, dimana titik temu antara agama dan negara tergantung pada akal manusia.

Dalam studi kasus yang dilakukan oleh peneliti di Desa Kadibolo mengenai bagaimana konsep kerakyatan yang terjadi di desa tersebut sangat relevan dengan pemikiran Ibnu Rusyd yang mengutamakan kemerdekaan, keadilan dan kebebasan. Sebab petinggi-petinggi desa Kadibolo selalu mengutamakan kerakyatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Hal tersebut dikarenakan rakyat adalah pemegang kuasa tertinggi dalam sistem pemerintahan kerakyatan, serta dengan adanya undang-undang yang berlaku menjadi pedoman dalam mewujudkan kemerdekaan yang tidak liar. Dengan begitu, pemerintah desa Kadibolo telah memberikan hak rakyatnya dengan memberikan kebebasan dan kemerdekaan dalam menjalankan aktivitasnya tanpa ada membedakan suku, etnis, budaya, agama, gender dll. Selain itu juga masyarakatnya sudah dapat menyuarakan persamaan hak antara pria dan wanita. Dengan begitu, wanita akan menyuarakan haknya untuk dapat menjadi pemimpin di desa Kadibolo. Kecuali jika sudah menjadi fitrahnya seorang wanita yang diberikan oleh Tuhan dan menjadi pembeda antara wanita dengan pria. Dalam agama Islam sendiri juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk dapat berdakwah dan mencari ilmu, selain itu juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk mengambil peran dalam berbagai sektor kehidupan, misalnya dibidang ekonomi, pertanian, bahkan politik. Hal tersebut dapat dilihat dari pemimpin desa Kadibolo sendiri yang dipimpin oleh seorang wanita.

Sejatinya antara pria dan wanita juga memiliki perbedaan, diantaranya dari segi fisik, psikis, peran, tanggung jawab dan juga fungsinya tidak lain hanya untuk menunjukkan bahwa mereka harus saling bekerja sama, tolong menolong dan saling

melengkapi satu sama lain agar tercipta ketentraman dalam kehidupan sosial. Dengan dibedakannya tanggung jawab antara pria dan wanita bukan berarti dipandang sebagai diskriminasi gender sehingga dianggap bahwa pria lebih mulia dibandingkan dengan wanita, melainkan sudah menjadi ketentuan syara' untuk memberikan perannya masing-masing. Hal tersebut merujuk pada pemahaman hadits Nabi secara tekstual yang menyebutkan bahwa wanita dilarang untuk menjadi pemimpin dan mengurus persoalan umum. Namun ulama juga memberikan pemahaman hadits secara kontekstual yang menyebutkan bahwa dalam agama Islam tidak memberikan larangan kepada wanita untuk menjabat sebagai pemimpin atau mengurus persoalan umum. Islam juga memberikan kesempatan kepada wanita untuk menjadi kepala suatu negara, asalkan tetap mematuhi syariat Islam dan bertanggungjawab atas jabatan yang diberikan. Maka dari itu, hadits tersebut tidak hanya dipahami secara tekstual saja, melainkan secara kontekstual juga, sebab persoalan tersebut sifatnya temporer.

Dalam memilih seorang pemimpin di desa Kadibolo juga tidak diperbolehkan untuk membedakan sesuai ras, agama maupun gender. Karena dalam memimpin desa Kadibolo diperlukan keahlian dalam membangun desa agar lebih baik lagi. Dalam hasil wawancara yang dilakukan pada ketua RT dusun Kalikebo, Bapak Abdul Jaelani mengungkapkan bahwa “dalam memimpin sebuah desa tidak boleh melihat dari sentimen agama, melainkan harus melalui tahap kerakyatan secara adil dan terbuka. Sebab dengan begitu akan menciptakan keberhasilan dalam memimpin desa Kadibolo”.

Akan tetapi dalam hal pemilihan pemimpin desa Kadibolo masih terkesan oligarki, yakni terkesan ingin mempertahankan kekayaan dengan mewariskan jabatan kepemimpinan kepala desa kepada salah satu keluarganya apabila yang sebelumnya telah purna. Ini artinya, pemerintah desa Kadibolo beroperasi seperti yang dibayangkan oleh Antlov (2002) bahwasannya mewariskan urusan publik, dalam hal ini mewariskan jabatan sebagai *everyday politics*. Maksudnya urusan politik sebagai peristiwa keseharian yang nyata dan itu dipraktikkan di desa. Kepala dusun yang terpilih bisa menghasilkan dampak nyata dalam

setting pemilihan kepala dusun yang demokratis seperti sudah dijalankan di Desa payaman ini. Antlov sudah berimajinasi tentang desa sebagai arena/praktik kerakyatan sebelum terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana dalam beberapa pasal UU itu adalah memberi titik tekan dan perhatian pada isu partisipasi warga desa untuk terlibat secara inklusif pada keseluruhan praktik kerakyatan, terutama dalam pemilihan kepala dusun. Hasil seleksi kepala dusun bisa menghasilkan kepemimpinan elit yang transformatif dan kepala-kepala dusun terpilih mampu membangun lingkungan politik yang kondusif yang berperan penting dalam memunculkan inisiatif warga untuk kemajuan dusun dan desa.

Pada persoalan tersebut menandakan bahwa tidak seluruh operasional desa dilaksanakan secara kerakyatan. Terbukti dengan adanya kegiatan oligarki atau mempertahankan kekayaan dengan menurunkan jabatan atau membuat daftar kepengurusan yang sudah di atur di belakang layar. Sehingga masyarakat merasa tidak dianggap atas suara dan aspirasinya di desa Kadibolo.

Persoalan lain yang dapat dijadikan bukti bahwa desa Kadibolo menerapkan konsep kerakyatan pemikiran Ibnu Rusyd ialah dengan memberikan seluruh hak memilih pemimpin yang dicalonkan sebagai lurah desa Kadibolo. Pada bidang politik, bapak Irwan yang menjabat sebagai RW Dusun Ngabetan menyebut kontribusi kelurahan desa Kadibolo menyediakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) serta kerja-kerja penguatan kerakyatan lainnya. Dia menjelaskan saat ini peta donor yang membantu Indonesia tidak lagi seperti di awal reformasi, dan telah beralih kepada isu hutan dan perubahan iklim. “Desa-desa tetangga memandang desa Kadibolo ini sudah menjalankan konsep kerakyatan dengan baik, dalam menegakkan hukum juga terung mengalami peningkatan secara signifikan. Namun walaupun begitu tetap harus dimotivasi untuk terus menjadi lebih baik” ungkapnya.

Penerapan prinsip-prinsip kerakyatan yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd juga diterapkan di desa Kadibolo. Yakni pada prinsip kebebasan, di desa Kadibolo memberikan hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa adanya batasan. Kemudian pada

prinsip persamaan, desa Kadibolo tidak membeda-bedakan setiap individu, siapapun yang memiliki keluhan dan disampaikan di kelurahan akan ditemukan titik temu bersama. Dan yang terakhir yakni prinsip keberagaman, di desa Kadibolo sendiri memiliki kurang lebih 10 dusun artinya memiliki ras, agama serta kebudayaan masing-masing yang ada di setiap dusunnya, misalnya pada dusun Ngabetan sendiri terdapat beberapa orang yang memeluk agama Kristen di tengah-tengah mayoritas penduduk Muslim.

Selain daripada menerapkan konsep pemikiran Ibnu Rusyd, desa Kadibolo juga menerapkan UU No 6 tahun 2014 mengenai desa yang berisi tentang peraturan-peraturan untuk memotivasi desa agar mewujudkan konsep kerakyatan dengan baik demi perkembangan desa Kadibolo. Apabila kerakyatan tidak terwujud di desa Kadibolo, maka dapat dipastikan desa tersebut tidak memiliki keadilan bagi rakyatnya. Pada dasarnya kerakyatan diterapkan di desa Kadibolo untuk mengupayakan keadilan yang berhubungan dengan persamaan derajat, hak serta kesempatan bagi masyarakat untuk ikut andil dalam meningkatkan perkembangan desa, serta untuk ikut andil dalam menentukan dan juga memperoleh manfaat dari kebijakan pemerintah desa Kadibolo, terlebih dalam urusan persoalan umum.

Berdasarkan Undang-Undang yang berlaku untuk wilayah desa, penerapan kerakyatan di desa Kadibolo memastikan setiap warganya memperoleh perlindungan hukum serta setiap warga memiliki kedudukan yang sama di mata hukum, dan juga setiap warganya mendapatkan hak dan kewajibannya yang diberikan oleh pemerintah desa. Diterapkannya kerakyatan di desa Kadibolo akan mewujudkan cita-cita desa dan memenuhi tanggung jawabnya dalam memberikan manfaat bagi rakyat desa Kadibolo tanpa memandang suku, ras, agama, gender dan status sosial. Sehingga prinsip dari konsep kerakyatan yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat benar-benar terlaksana dengan baik. Masyarakat akan merasa terlibat dalam pembangunan sehingga menciptakan ketenangan dan kepercayaan penuh kepada pemerintah desa Kadibolo.

Seluruh kelompok entitas masyarakat yang terlibat dalam mengelola operasional desa Kadibolo sangat penting untuk diterapkan, baik dari ibu rumah tangga, buruh, petani, pedagang dll. Dengan begitu akan dapat menciptakan keseimbangan dalam menjalankan pemerintahannya karena mendapat saran dan arahan dari berbagai sudut pandang. Selain itu juga akan memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Partisipasi dari masyarakat tersebut akan mewujudkan ketenteraman dalam bermasyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa desa Kadibolo sangat menerapkan konsep kerakyatan atas pemikiran Ibnu Rusyd.

D. Kesimpulan

Ibnu Rusyd merupakan seorang penggagas prinsip kerakyatan yang diterapkan pada suatu pemerintahan, dengan memberikan pandangannya tentang “kemerdekaan berfikir” yang sesuai dengan prinsip yang ada pada kerakyatan. Kerakyatan dalam pandangan Ibnu Rusyd harus ditegakkan dengan memberikan kebebasan berfikir dan bertingkah laku. Demi merealisasikan kerakyatan, maka Ibnu Rusyd memberikan prinsip “kedaulatan di tangan rakyat” (*al-siyadah*). Artinya bahwasannya keinginan seseorang yang memiliki kesamaan dengan keinginan lainnya maka disebut dengan keinginan umum merupakan pedoman bagi pemerintahan dalam membuat sebuah kebijakan. Maka dalam artian lain, pemerintahan adalah perwujudan wakil rakyat dalam merealisasikan keinginan rakyat demi kepentingan bersama. Ibnu Rusyd juga memaparkan tiga pilar yang dapat dijadikan sebagai pedoman bagi suatu negara dalam mewujudkan kerakyatan dinegaranya, yakni kemerdekaan (*al-Huriyyah*), persamaan (*al-Musawwah*), serta keberagaman (*pluralisme*). Di desa Kadibolo sendiri juga menerapkan prinsip-prinsip yang dipaparkan oleh Ibnu Rusyd, yakni pada prinsip kebebasan, di desa Kadibolo memberikan hak untuk menyuarakan pendapatnya tanpa adanya batasan. Kemudian pada prinsip persamaan, desa Kadibolo tidak membeda-bedakan setiap individu, siapapun yang memiliki keluhan dan disampaikan di kelurahan akan ditemukan titik temu bersama. Dan yang terakhir yakni prinsip keberagaman, di desa Kadibolo sendiri memiliki kurang lebih 10

dusun artinya memiliki ras, agama serta kebudayaan masing-masing yang ada di setiap dusunnya, misalnya pada dusun Ngabetan sendiri terdapat beberapa orang yang memeluk agama Kristen di tengah-tengah mayoritas penduduk Muslim.

Daftar Rujukan

- Cora Elly Novianti, Demokrasi dan Sistem Pemerintahan, *Jurnal Konstitusi*, Volume 10, Nomor 2, Juni 2013, <https://doi.org/10.31078/jk1027>, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1027>
- Fauzan, *Pemikiran Politik Ibnu Rusyd*, *Kalam*, Vol. 9, No. 2, 2015. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/KALAM/article/view/336>, <http://dx.doi.org/10.24042/klm.v9i2.336>
- Fauzan, *Pemikiran Politik Ibnu Rusyd*, vol.9, *Jurnal Al-Bayan*, Tahun 2015.
- Fatorrahman, *Demokratisasi Pendidikan dalam Pendidikan Islam*, STIT Aqidah Usumuni Sumenep, *Jurnal Ilmuna* Vol.2 No.1 Maret 2020.
- Fuad Mahbub Siraj, *Ibnu Rusyd Cahaya Islam di Barat* (Jakarta: Dian Rakyat, 2012).
- Halimatuzzahro, “Filsafat Politik Ibnu Rusyd”, Refleksi; *Jurnal Filsafat dan Pemikiran Keislaman*, Vol. 17, No. 1, 2017. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/ushuluddin/ref/article/view/1873>, <https://doi.org/10.14421/ref.v17i1.1873>
- Mochamad Parmudi, *Islam dan Kerakyatan di Indonesia: (Dalam Perspektif Pengembangan Pemikiran Politik Islam)*, 2014.
- Nur Sakina Harahap, “Konsep Demokrasi dalam Filsafat Politik Ibn Ruysd Terhadap Teori Plato”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.

Nur Sakina Harahap, *Kerakyatan Dalam Teosofi Ibnu Rusyd Terhadap Teori Plato*, Vol.3 No1, Jurnal Rusydiah, Tahun 2022.

Nurcholis Madjid, *Kata Pengantar: Umat Islam Memasuki Zaman Modern Dalam Bukunya Islam, Doktrin, Dan Peradaban: Sebuah Tela'ah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan dan Kemodernan* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1992).

Yessyca Yunitasari dkk, *Abdurrahman Wahid's Thought about Democracy in 1974-2001*, Jurnal Historica, ISSN No. 2252-4673 Issue. 1 Volume. 1, 2017.

Zainal Abidin Ahmad, *Riwayat Hidup Ibnu Rusyd (Averroes) Filsuf Islam Terbesar di Barat*, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.